
**TINJAUAN NORMATIF KEWAJIBAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM
MENDETEKSI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF MODUS *TAX EVASION***

Siti Nur Wijayanti,¹ Ratna Yunita Sari,² Nova Ana Saputri³, Shaine Veila Sufa⁴,
Anna Fatmawati⁵, Susila Esdarwati⁶

sitiwijayanti189@gmail.com¹, ratnaaaysr@gmail.com², nova57685@gmail.com³,
shaineveila2005@gmail.com⁴, fatmawatiana492@gmail.com⁵,
watususiii86@gmail.com⁶

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN, UNGARAN,
INDONESIA^{1,2,3,4,5,6}

ABSTRAK

Fenomena *tax evasion* lintas negara berkembang seiring globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi sistem keuangan internasional. Praktik tersebut sering dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang melalui proses *layering* untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Lembaga pembiayaan sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan non-bank memiliki risiko tinggi dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang hasil penggelapan pajak karena aktivitas usahanya berkaitan dengan transaksi pembiayaan dan perputaran dana dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kewajiban lembaga pembiayaan dalam rezim anti pencucian uang serta implementasi upaya preventif dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada modus *tax evasion*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki kedudukan strategis sebagai pihak pelapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) menjadi instrumen utama dalam mendeteksi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Namun demikian, implementasi pengawasan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kompleksitas modus kejahatan keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas teknologi informasi, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang dan *tax evasion* di Indonesia.

Kata kunci : *Tax evasion*, pencucian uang, lembaga pembiayaan, transaksi keuangan mencurigakan, APU PPT

PENDAHULUAN

Fenomena *tax evasion* (penggelapan pajak) lintas negara mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi sistem keuangan internasional. Perkembangan tersebut

memungkinkan pelaku kejahatan memindahkan dana secara cepat antarnegara tanpa mudah terlacak oleh otoritas perpajakan. Praktik penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi yang memanfaatkan perusahaan cangkang (*shell company*) dan rekening luar negeri untuk menyembunyikan aset. Keberadaan negara suaka pajak (*tax haven countries*) turut memperbesar peluang terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak secara sistematis. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi modern, penggelapan pajak dipandang sebagai kejahatan serius karena berkaitan langsung dengan stabilitas keuangan negara.¹ Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan keuangan yang kuat agar praktik penggelapan pajak lintas negara dapat dicegah secara efektif.

Dalam praktiknya, hasil dari tindak pidana penggelapan pajak umumnya tidak langsung digunakan oleh pelaku, melainkan terlebih dahulu disamarkan melalui mekanisme pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang dilakukan untuk menghilangkan jejak asal-usul dana sehingga tampak legal ketika masuk kembali ke sistem ekonomi formal. Salah satu tahapan penting dalam pencucian uang ialah *layering*, yaitu proses memindahkan dana melalui berbagai transaksi yang kompleks dan berlapis-lapis. Tahapan tersebut sering dilakukan melalui transfer antar rekening, pembelian aset, pembiayaan usaha, maupun transaksi lintas yurisdiksi. Modus ini bertujuan mempersulit aparat penegak hukum dalam menelusuri hubungan antara uang hasil kejahatan dengan pelaku tindak pidana asal.² Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kelemahan pengawasan lembaga keuangan untuk melakukan transaksi secara terselubung. Oleh sebab itu, pencucian uang hasil *tax evasion* menjadi ancaman serius bagi integritas sistem keuangan nasional maupun internasional.

Lembaga pembiayaan sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan non-bank memiliki posisi yang strategis dalam sistem perekonomian Indonesia. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan pembiayaan seperti *leasing*, pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan pembiayaan modal kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha. Namun, karakteristik layanan yang berkaitan dengan perputaran dana dan pembiayaan aset menjadikan lembaga pembiayaan rentan disalahgunakan untuk

¹ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang* (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2018), hlm. 74.

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hlm. 29.

kepentingan pencucian uang. Pelaku *tax evasion* dapat menggunakan fasilitas pembiayaan untuk menyamarkan dana ilegal melalui pembayaran cicilan, transaksi kendaraan, maupun pembelian barang bernilai tinggi. Selain itu, lemahnya proses verifikasi identitas nasabah juga dapat membuka peluang penggunaan identitas fiktif dalam transaksi pembiayaan.³ Risiko tersebut semakin meningkat ketika lembaga pembiayaan lebih berorientasi pada keuntungan bisnis dibandingkan penerapan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, lembaga pembiayaan memiliki potensi besar menjadi media *layering* dalam tindak pidana pencucian uang hasil penggelapan pajak.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah membentuk berbagai regulasi untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui sektor jasa keuangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam regulasi tersebut, lembaga pembiayaan dikategorikan sebagai pihak pelapor yang memiliki kewajiban hukum untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Selain itu, lembaga pembiayaan juga diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer Principle*) dalam setiap aktivitas transaksi keuangan.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga berperan sebagai garda depan dalam pencegahan kejahatan keuangan. Peran tersebut sangat penting karena transaksi keuangan mencurigakan sering kali pertama kali terdeteksi melalui aktivitas lembaga jasa keuangan. Oleh sebab itu, efektivitas penerapan regulasi anti pencucian uang sangat bergantung pada kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap kewajiban hukumnya.

Urgensi penguatan fungsi deteksi pada lembaga pembiayaan semakin meningkat karena perkembangan teknologi finansial telah mengubah pola transaksi keuangan menjadi lebih kompleks. Digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi daring memungkinkan perpindahan dana dilakukan secara cepat dan sulit dilacak. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku *tax evasion* untuk menyamarkan asal-usul uang melalui berbagai skema transaksi yang tampak legal. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan perusahaan fiktif atau rekening nominee untuk memperoleh fasilitas

³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 112.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17.

pembiayaan dari lembaga non-bank.⁵ Apabila sistem pengawasan internal lembaga pembiayaan lemah, maka transaksi semacam itu berpotensi lolos dari proses identifikasi. Situasi tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kerugian negara akibat tidak terdeteksinya penggelapan pajak sejak dini. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menjaga integritas sektor keuangan nasional.

Selain penguatan sistem pengawasan internal, penerapan prinsip *Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism* (AML-CFT) juga menjadi bagian penting dalam pencegahan pencucian uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur kewajiban lembaga pembiayaan untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara menyeluruh. Program tersebut meliputi identifikasi nasabah, verifikasi data pengguna jasa, pemantauan transaksi, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.⁶ Melalui regulasi tersebut, lembaga pembiayaan diharapkan mampu mengenali pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil dan kemampuan ekonomi nasabah. Penerapan AML-CFT juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap regulasi sektor jasa keuangan. Dengan adanya sistem tersebut, peluang penyalahgunaan lembaga pembiayaan sebagai sarana *layering* hasil penggelapan pajak dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, implementasi AML-CFT harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dalam setiap aktivitas pembiayaan.

Meskipun regulasi anti pencucian uang telah dibentuk, implementasi pengawasannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak lembaga pembiayaan yang belum memiliki teknologi pemantauan transaksi yang memadai untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara cepat dan akurat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam memahami modus pencucian uang dan *tax evasion* juga masih relatif terbatas. Dalam beberapa kasus, pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK belum dilakukan secara optimal karena lemahnya sistem kepatuhan internal perusahaan.⁷ Kondisi tersebut menyebabkan potensi tindak pidana pencucian uang

⁵ Riska Marlinda Darmanti dan Darmawan Mangkan, "Automatic Exchange of Information and Tax Compliance," *Scientax: Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 18.

⁶ Shafira Cendra Arini, "Terbongkar! Modus Cuci Uang Rp 58 M Dari Kasus Pajak Lintas Negara," *detikFinance*, 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8189063/terbongkarmodus-cuci-uang-rp-58-m-dari-kasus-pajak-lintas-negara>.

⁷ Siti Nur Azizah dan Rachmad Safa'at, "Efektivitas Penerapan Anti Money Laundering pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 211.

melalui lembaga pembiayaan masih cukup tinggi. Hambatan lain juga muncul dari kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pertukaran data dan informasi keuangan. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka efektivitas sistem pencegahan pencucian uang di Indonesia akan sulit tercapai secara maksimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan *tax evasion* dan pencucian uang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi antara lembaga pembiayaan, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum dalam membangun sistem pengawasan terpadu. Kerja sama antarinstansi penting untuk mempercepat pertukaran informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan dan profil nasabah berisiko tinggi. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses penelusuran aliran dana hasil penggelapan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif.⁸ Selain itu, peningkatan pengawasan juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Sinergi kelembagaan akan membantu menciptakan sistem deteksi dini yang lebih responsif terhadap perkembangan modus kejahatan keuangan modern. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam strategi nasional pemberantasan pencucian uang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan *tax evasion*. Kedudukan hukum lembaga pembiayaan sebagai pihak pelapor menempatkannya sebagai instrumen penting dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kewajiban tersebut masih dipengaruhi oleh kualitas sistem pengawasan, kepatuhan internal, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum serta implementasi upaya preventif lembaga pembiayaan dalam mendeteksi transaksi yang mengarah pada penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*) untuk menelaah sinkronisasi regulasi yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas sistem pencegahan pencucian uang pada sektor lembaga pembiayaan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 156.

akademis dan praktis bagi penguatan kebijakan hukum di bidang pencegahan kejahatan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kedudukan dan kewajiban lembaga pembiayaan dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang bersumber dari praktik *tax evasion*. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap regulasi perpajakan, ketentuan tindak pidana pencucian uang, serta aturan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada lembaga jasa keuangan non-bank. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran lembaga pembiayaan dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi digunakan sebagai sarana *layering* hasil penggelapan pajak. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena penyalahgunaan lembaga pembiayaan dalam praktik pencucian uang sekaligus menganalisis efektivitas pengawasan hukum terhadap transaksi yang mengarah pada *cross-border tax evasion*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan regulasi yang berlaku, tetapi juga menganalisis implementasi dan hambatan penerapannya dalam praktik.⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perpajakan, tindak pidana pencucian uang, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer Principle*) dan program anti pencucian uang pada lembaga pembiayaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *tax evasion*, *money laundering*, *layering*, serta prinsip kehati-hatian dalam sistem jasa keuangan. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan teori hukum, norma peraturan perundang-undangan, dan praktik pengawasan lembaga pembiayaan dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan. Penelitian ini juga menelaah hubungan antara kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dengan upaya

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13.

pencegahan kerugian negara akibat penggelapan pajak lintas negara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem pengawasan lembaga pembiayaan dalam mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum dan Kewajiban Lembaga Pembiayaan dalam Rezim Anti Pencucian Uang

Kedudukan hukum lembaga pembiayaan dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional. Lembaga pembiayaan tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Perkembangan kejahatan keuangan modern menunjukkan bahwa lembaga jasa keuangan non-bank sering dimanfaatkan sebagai sarana penyamaran dana hasil tindak pidana, termasuk hasil penggelapan pajak (*tax evasion*). Kondisi tersebut menyebabkan negara perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas transaksi pada lembaga pembiayaan. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai pencegahan pencucian uang menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.¹¹ Oleh karena itu, keberadaan regulasi anti pencucian uang memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengawasan terhadap lembaga pembiayaan di Indonesia.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang tersebut dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan yang memanfaatkan sistem jasa keuangan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Dalam UU TPPU, lembaga pembiayaan dikategorikan sebagai “Pihak Pelapor” yang memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹² Penetapan status sebagai pihak pelapor menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan menjadi bagian dari sistem deteksi dini

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018), hlm. 52.

¹² Republik Indonesia, *Loc, cit.*

terhadap praktik pencucian uang. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, UU TPPU menempatkan lembaga pembiayaan sebagai instrumen penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

Sebagai pihak pelapor, lembaga pembiayaan memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana atau dilakukan secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil nasabah. Dalam praktiknya, kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk membantu aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana yang berasal dari tindak pidana, termasuk penggelapan pajak dan korupsi.¹³ Selain laporan transaksi mencurigakan, lembaga pembiayaan juga diwajibkan melaporkan transaksi tunai dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam sistem keuangan nasional. Apabila lembaga pembiayaan tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai ketentuan UU TPPU. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas lembaga pembiayaan.

Selain diatur dalam UU TPPU, kewajiban lembaga pembiayaan juga diperkuat melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk memastikan seluruh lembaga jasa keuangan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas usahanya. Melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, lembaga pembiayaan diwajibkan menerapkan program APU PPT secara efektif dan berkesinambungan.¹⁴ Program tersebut mencakup identifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan pengelolaan risiko pencucian uang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga pembiayaan sebagai sarana

¹³ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hlm. 94.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan," Otoritas Jasa Keuangan, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.

pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dengan adanya pengawasan OJK, penerapan sistem kepatuhan pada lembaga pembiayaan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

Penerapan program APU PPT pada lembaga pembiayaan merupakan bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sektor jasa keuangan. Prinsip ini mengharuskan lembaga pembiayaan untuk mengenali karakteristik, identitas, dan profil risiko setiap nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan. Identifikasi dan verifikasi identitas nasabah menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mencegah penggunaan identitas palsu atau perusahaan fiktif dalam transaksi keuangan.¹⁵ Dalam praktiknya, proses verifikasi dilakukan dengan memeriksa dokumen identitas, sumber penghasilan, tujuan transaksi, dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*). Apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau pola transaksi yang tidak wajar, lembaga pembiayaan wajib melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi instrumen utama dalam mencegah masuknya dana ilegal ke dalam sistem pembiayaan.

Kewajiban identifikasi dan verifikasi nasabah juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip *Know Your Customer Principle* (KYC). Prinsip KYC mewajibkan lembaga pembiayaan untuk memahami profil nasabah secara menyeluruh guna meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam penerapannya, lembaga pembiayaan harus melakukan *customer due diligence* terhadap calon nasabah maupun nasabah yang telah memiliki hubungan usaha.¹⁶ Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi pribadi, analisis sumber dana, hingga pemantauan aktivitas transaksi nasabah secara berkala. Prinsip KYC sangat penting karena banyak pelaku tindak pidana memanfaatkan kelemahan verifikasi nasabah untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. Oleh sebab itu, penerapan KYC yang efektif dapat membantu lembaga pembiayaan mendeteksi transaksi mencurigakan sejak dini. Dengan sistem identifikasi yang baik, transparansi dalam sektor jasa keuangan dapat lebih terjamin.

Selain identifikasi dan verifikasi, lembaga pembiayaan juga memiliki kewajiban melakukan pemantauan terhadap aktivitas transaksi nasabah secara berkelanjutan.

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 198.

¹⁶ Rina Shahriyani Shahrullah dan M. Arif Setiawan, "Penerapan Know Your Customer Principle dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Pembiayaan," *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 103.

Pemantauan transaksi dilakukan untuk memastikan bahwa pola transaksi nasabah sesuai dengan profil, kapasitas ekonomi, dan tujuan penggunaan dana yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam praktik pencucian uang, pelaku sering melakukan transaksi berulang dengan nominal tertentu untuk menghindari pengawasan otoritas keuangan.⁷ Oleh karena itu, lembaga pembiayaan wajib memiliki sistem pemantauan yang mampu mendeteksi transaksi tidak biasa atau mencurigakan secara cepat dan akurat. Pemantauan tersebut dapat dilakukan melalui teknologi informasi dan sistem analisis risiko berbasis digital. Jika ditemukan indikasi transaksi mencurigakan, lembaga pembiayaan harus segera melaporkannya kepada PPATK sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pemantauan transaksi menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan keuangan nasional.

Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk, implementasi kewajiban APU PPT pada lembaga pembiayaan masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua lembaga pembiayaan memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk mendeteksi modus pencucian uang yang semakin kompleks. Selain itu, perkembangan transaksi digital dan teknologi finansial menyebabkan pola pencucian uang menjadi lebih sulit diidentifikasi melalui metode konvensional.¹⁷ Dalam beberapa kasus, lemahnya pengawasan internal dan rendahnya budaya kepatuhan menyebabkan keterlambatan pelaporan transaksi mencurigakan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas sistem pencegahan pencucian uang yang telah dibangun oleh pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem teknologi pengawasan menjadi kebutuhan penting bagi lembaga pembiayaan. Dengan penguatan tersebut, implementasi program APU PPT dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum lembaga pembiayaan dalam rezim anti pencucian uang sangat strategis dalam mendukung pencegahan kejahatan keuangan di Indonesia. Status lembaga pembiayaan sebagai pihak pelapor berdasarkan UU TPPU menunjukkan adanya tanggung jawab hukum yang besar dalam menjaga transparansi sistem keuangan. Selain itu, penerapan program APU PPT dan prinsip KYC menjadi instrumen penting dalam mendeteksi serta mencegah transaksi keuangan mencurigakan. Kewajiban identifikasi, verifikasi, dan pemantauan

¹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, *Hukum dan Kebijakan Anti Pencucian Uang di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 144.

transaksi nasabah merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan oleh lembaga pembiayaan. Dengan pelaksanaan kewajiban tersebut secara optimal, risiko penyalahgunaan lembaga pembiayaan sebagai sarana pencucian uang dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, penguatan kepatuhan dan sistem pengawasan pada lembaga pembiayaan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional. Keberhasilan sistem anti pencucian uang sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kewajiban hukum oleh seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga pembiayaan.

B. Implementasi Upaya Preventif Lembaga Pembiayaan dalam Mendeteksi Modus Tax Evasion

Implementasi upaya preventif lembaga pembiayaan dalam mendeteksi modus *tax evasion* merupakan bagian penting dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Lembaga pembiayaan memiliki posisi strategis karena aktivitas usahanya berkaitan langsung dengan penghimpunan data nasabah, transaksi pembiayaan, dan perputaran dana dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, pelaku penggelapan pajak sering memanfaatkan lembaga jasa keuangan non-bank untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana agar tampak legal. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga pembiayaan dituntut untuk menerapkan sistem pengawasan internal yang mampu mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan sejak dini. Upaya preventif diperlukan agar lembaga pembiayaan tidak menjadi sarana *layering* dalam proses pencucian uang hasil *tax evasion*.¹⁸ Selain untuk menjaga integritas sistem keuangan, pencegahan tersebut juga bertujuan melindungi stabilitas ekonomi nasional dari praktik kejahatan keuangan lintas negara. Oleh karena itu, penguatan fungsi deteksi pada lembaga pembiayaan menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam rezim anti pencucian uang.

Salah satu bentuk implementasi upaya preventif yang paling utama adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle* atau KYC). Prinsip KYC mewajibkan lembaga pembiayaan untuk mengenali identitas, karakteristik, dan profil risiko setiap nasabah sebelum menjalin hubungan usaha. Melalui prinsip ini, lembaga pembiayaan dapat menilai apakah calon nasabah memiliki potensi risiko tinggi

¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 287.

terkait tindak pidana pencucian uang atau penggelapan pajak.¹⁹ Penerapan KYC menjadi instrumen awal dalam mencegah masuknya dana ilegal ke dalam sistem pembiayaan. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan meningkatkan transparansi transaksi dan meminimalkan penyalahgunaan fasilitas pembiayaan oleh pelaku kejahatan keuangan. Dalam praktiknya, penerapan KYC dilakukan melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan aktivitas transaksi nasabah secara berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip KYC memiliki fungsi strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan lembaga pembiayaan.

Penerapan prinsip KYC pada lembaga pembiayaan diwujudkan melalui proses *Customer Due Diligence* (CDD). CDD merupakan proses identifikasi dan verifikasi data nasabah untuk memastikan bahwa identitas pengguna jasa sesuai dengan dokumen dan informasi yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, lembaga pembiayaan wajib mengumpulkan data pribadi, sumber penghasilan, tujuan transaksi, serta informasi terkait kepemilikan manfaat (*beneficial owner*).²⁰ Data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan tingkat risiko nasabah terhadap kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang. Melalui proses CDD, lembaga pembiayaan dapat mengenali pola transaksi yang sesuai atau tidak sesuai dengan profil ekonomi nasabah. Jika ditemukan ketidaksesuaian informasi, maka lembaga pembiayaan wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum memberikan fasilitas pembiayaan. Oleh sebab itu, CDD menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam mendeteksi potensi modus *tax evasion*.

Selain CDD, lembaga pembiayaan juga menerapkan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap nasabah berisiko tinggi. EDD merupakan bentuk pemeriksaan lanjutan yang dilakukan apabila nasabah memiliki karakteristik transaksi yang kompleks, nilai transaksi besar, atau berasal dari wilayah berisiko tinggi terkait pencucian uang. Proses EDD dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan pemeriksaan biasa, termasuk analisis mendalam terhadap sumber kekayaan dan aktivitas keuangan nasabah.²¹ Dalam konteks *tax evasion*, EDD penting untuk mendeteksi penggunaan perusahaan cangkang, rekening nominee, atau transaksi lintas negara yang tidak

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 96.

²⁰ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan dan Manajemen Risiko* (Jakarta: STIE Perbanas Press, 2019), hlm. 173.

²¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2020), hlm. 412.

memiliki tujuan ekonomi yang jelas. Melalui EDD, lembaga pembiayaan dapat mengidentifikasi indikasi penyamaran dana hasil penggelapan pajak secara lebih akurat. Penerapan EDD juga menunjukkan komitmen lembaga pembiayaan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara optimal. Dengan demikian, EDD menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem pencegahan pencucian uang pada sektor jasa keuangan non-bank.

Dalam mendeteksi modus *tax evasion*, lembaga pembiayaan juga harus mampu mengidentifikasi indikator transaksi keuangan mencurigakan (TKM). Transaksi keuangan mencurigakan umumnya ditandai dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil, pekerjaan, atau kemampuan ekonomi nasabah. Misalnya, adanya transaksi pembiayaan bernilai besar yang dilakukan oleh nasabah dengan pendapatan yang tidak sebanding atau penggunaan dana yang tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas.²² Selain itu, pelaku *tax evasion* sering menggunakan struktur transaksi yang kompleks dan berlapis untuk mengaburkan asal-usul dana. Pola transaksi semacam ini biasanya melibatkan transfer antar rekening secara berulang atau penggunaan banyak pihak sebagai perantara transaksi. Oleh sebab itu, kemampuan lembaga pembiayaan dalam mengenali indikator TKM menjadi bagian penting dalam sistem deteksi dini terhadap tindak pidana pencucian uang. Dengan identifikasi yang tepat, potensi kerugian negara akibat penggelapan pajak dapat dicegah lebih awal.

Pola transaksi yang kompleks sering kali menjadi ciri utama praktik pencucian uang yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Pelaku biasanya memanfaatkan berbagai instrumen keuangan untuk memecah transaksi dalam jumlah kecil agar tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan. Praktik ini dikenal dengan istilah *structuring* atau *smurfing*, yaitu teknik memecah transaksi besar menjadi beberapa transaksi kecil untuk menghindari kewajiban pelaporan.²³ Selain itu, pelaku juga dapat menggunakan pembiayaan kendaraan, aset bergerak, atau pembelian barang mewah untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Dalam kondisi tertentu, transaksi dilakukan melalui perusahaan fiktif atau pihak ketiga agar hubungan antara dana dan pelaku sulit dilacak. Situasi tersebut menuntut lembaga pembiayaan memiliki sistem analisis transaksi yang

²² Lalu Husni dan Rahmad Hendra, "Implementasi Customer Due Diligence dalam Pencegahan Pencucian Uang pada Lembaga Pembiayaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 1 (2024), hlm. 88.

²³ Widjanarto, *Hukum dan Praktik Anti Money Laundering di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2021), hlm. 135.

canggih dan berbasis teknologi informasi. Dengan pengawasan yang efektif, pola transaksi mencurigakan dapat segera diidentifikasi sebelum dana ilegal masuk lebih jauh ke sistem keuangan formal.

Sebagai bagian dari upaya preventif, lembaga pembiayaan memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Kewajiban pelaporan tersebut merupakan bentuk kontribusi lembaga pembiayaan dalam membantu negara memutus mata rantai aliran dana ilegal hasil tindak pidana. Dalam praktiknya, laporan transaksi mencurigakan menjadi sumber informasi penting bagi PPATK dalam melakukan analisis dan penelusuran terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang.²⁴ Pelaporan dilakukan apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, transaksi dalam jumlah tidak wajar, atau aktivitas keuangan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Kewajiban ini juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sektor jasa keuangan. Dengan adanya mekanisme pelaporan, aparat penegak hukum dapat lebih mudah melakukan investigasi terhadap tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang. Oleh karena itu, kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap kewajiban pelaporan memiliki peranan yang sangat penting.

Meskipun mekanisme pelaporan telah diatur secara jelas, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Banyak lembaga pembiayaan yang belum memiliki sistem teknologi yang mampu menganalisis transaksi secara otomatis dan mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara cepat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami modus pencucian uang modern juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem pengawasan yang efektif.²⁵ Dalam beberapa kasus, lembaga pembiayaan cenderung mengutamakan kepentingan bisnis sehingga pengawasan terhadap transaksi nasabah kurang dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Apabila hal ini terus terjadi, maka peluang penyalahgunaan lembaga pembiayaan sebagai sarana *tax evasion* akan semakin besar. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi langkah

²⁴ Fitri Handayani dan Rendy Saputra, "Peran PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Penggelapan Pajak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3 (2023), hlm. 241.

²⁵ Ahmad Fauzi dan Rizki Ananda, "Tantangan Digitalisasi Pengawasan Transaksi Keuangan pada Lembaga Pembiayaan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 2 (2024), hlm. 119.

penting dalam mendukung efektivitas pengawasan transaksi keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi upaya preventif lembaga pembiayaan dalam mendeteksi modus *tax evasion* memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penerapan prinsip KYC, CDD, dan EDD menjadi instrumen utama dalam mengenali profil nasabah dan mendeteksi risiko transaksi mencurigakan. Selain itu, identifikasi indikator transaksi keuangan mencurigakan juga membantu lembaga pembiayaan memahami pola transaksi yang lazim digunakan dalam praktik penggelapan pajak. Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki tanggung jawab hukum dalam menjaga transparansi sistem keuangan nasional. Dengan pengawasan yang efektif, lembaga pembiayaan dapat berkontribusi dalam memutus aliran dana ilegal dan mencegah kerugian negara akibat *tax evasion*. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang menjadi kebutuhan yang sangat penting. Keberhasilan upaya preventif sangat bergantung pada komitmen lembaga pembiayaan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki kedudukan hukum yang sangat strategis dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, lembaga pembiayaan ditetapkan sebagai pihak pelapor yang memiliki kewajiban hukum untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi sebagai penyedia fasilitas pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengawasan dalam menjaga transparansi dan integritas sistem keuangan nasional. Kewajiban tersebut diperkuat melalui penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi nasabah secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan regulasi anti pencucian uang memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga pembiayaan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang di Indonesia.

Saran

Selain itu, implementasi upaya preventif lembaga pembiayaan dalam mendeteksi modus *tax evasion* dilakukan melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Penerapan mekanisme tersebut bertujuan untuk mengenali profil nasabah, menganalisis sumber dana, serta mendeteksi pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil ekonomi nasabah atau memiliki struktur transaksi yang kompleks dan mencurigakan. Lembaga pembiayaan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK sebagai bentuk kontribusi dalam memutus mata rantai aliran dana ilegal hasil penggelapan pajak dan pencucian uang. Namun demikian, implementasi pengawasan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan teknologi pengawasan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan semakin kompleksnya modus kejahatan keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas teknologi informasi, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi agar efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang dan *tax evasion* pada lembaga pembiayaan dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2020.
- Ferry Irawan Febriansyah. *Hukum dan Kebijakan Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- N.H.T. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.
- Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan dan Manajemen Risiko*. Jakarta: STIE Perbanas Press, 2019.
- Widjanarto. *Hukum dan Praktik Anti Money Laundering di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2021.
- Yunus Husein. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2018.

Jurnal

- Ahmad Fauzi dan Rizki Ananda. *Tantangan Digitalisasi Pengawasan Transaksi Keuangan pada Lembaga Pembiayaan*. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Fitri Handayani dan Rendy Saputra. *Peran PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Penggelapan Pajak*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, 2023.
- Lalu Husni dan Rahmad Hendra. *Implementasi Customer Due Diligence dalam*

Pencegahan Pencucian Uang pada Lembaga Pembiayaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 31, No. 1, 2024.

Rina Shahriyani Shahrullah dan M. Arif Setiawan. *Penerapan Know Your Customer Principle dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Pembiayaan. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2024.

Riska Marlinda Darmanti dan Darmawan Mangkan. *Automatic Exchange of Information and Tax Compliance. Scientax: Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Siti Nur Azizah dan Rachmad Safa'at. *Efektivitas Penerapan Anti Money Laundering pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia. Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Sumber Internet

Shafira Cendra Arini. *Terbongkar! Modus Cuci Uang Rp 58 M dari Kasus Pajak Lintas Negara. detikFinance*, 2025. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8189063/terbongkar-modus-cuci-uang-rp-58-m-dari-kasus-pajak-lintas-negara>

Peraturan Perundang-Undangan

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan*. 2023.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.